



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 104 /PAUD/DISDIK/IX/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Lembaga | : KB KARTIKA |
| 3. NPSN | : 70004703 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB KARTIKA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : ICAE |
| 7. Telp./HP | : 0813-5037-1775 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 14, Tanggal 15 Mei 2017 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 420/97/PAUD - Dikmas/VIII/2020, Tanggal 3 Agustus 2020 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 18 September 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas

Drs. ASWAN M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1